



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/607/Kep/413.013/2019

TENTANG

TIM REVIEW HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh data barang yang mutakhir dan akurat, perlu dilakukan kegiatan inventarisasi barang milik daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 476 dan Pasal 477 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengguna Barang dan Pengelola Barang melaksanakan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan inventarisasi Barang Milik Daerah dipandang perlu membentuk Tim Review Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah

Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Tim Review Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan kegiatan inventarisasi barang milik daerah termasuk format-format kertas kerja;
- b. melakukan sosialisasi/arahan terkait teknis pelaksanaan kegiatan inventarisasi barang milik daerah;
- c. melakukan review/verifikasi atas hasil inventarisasi barang milik daerah;
- d. melaksanakan pembahasan hasil inventarisasi dengan Tim Pelaksana Inventarisasi;
- e. menentukan kebijakan yang diambil dalam rangka kegiatan inventarisasi barang milik daerah;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

- KETIGA : Biaya guna pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

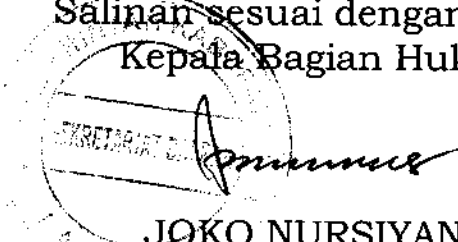
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REVIEW INVENTARISASI
 BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
I.	Pengarah I	Bupati Lamongan
	Pengarah II	Wakil Bupati Lamongan
II.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	a. Ketua	Inspektur Kabupaten Lamongan
	b. Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Sekretaris	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
V.	Koordinator	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
VI.	Pengendali Teknis	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
VII.	Anggota Pengendali Teknis	1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		2. Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		3. Kepala Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
VIII.	Pelaksana	1. Soeprihartini, S.Sos., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		2. Rokanah, S.E., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		3. Aziz Wijiono, Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		4. Abd. Qohar Ma'ruf, S.E., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		5. Muh. Rozaqul Qodim, Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
		6. Sigit Sasongko, Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		7. Bagastio Imam Abdika N., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001